



Analisis Gugatan Uni Eropa Di Wto Atas Hilirisasi Nikel Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Desi¹

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 16, 2025
Revised Juni 16, 2025
Accepted Juni 19, 2025

Kata Kunci:

Larangan Ekspor,
Nikel,
Gugatan,
Uni Eropa,
Indonesia

Keywords:

Export Ban,
Nickel, Lawsuit,
EU,
Indonesia

ABSTRAK

Indonesia meski tidak mengimpor bijih nikel dari Indonesia menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanasi yang menekankan pada kedalaman data yang diperoleh peneliti. Teori yang digunakan untuk menganalisis studi kasus skripsi ini adalah teori liberalisasi perdagangan. Teori liberalisasi perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa perdagangan internasional harus didasarkan pada prinsip pasar bebas, dimana arus barang dari suatu negara ke negara lain harus bebas dari segala bentuk hambatan. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel membuat Uni Eropa kesulitan mendapatkan bahan baku nikel untuk industri baja tahan karatnya. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, kebijakan Indonesia membuat pasokan nikel global menjadi langka dan harga nikel menjadi lebih tinggi. Kebijakan ini juga membuat industri baja tahan karat Uni Eropa kesulitan bersaing, khususnya dengan industri baja tahan karat Indonesia, sehingga Uni Eropa memilih untuk menggugat Indonesia ke WTO.

ABSTRACT

This research explores the lawsuit that the European Union brought before the World Trade Organization (WTO) concerning Indonesia's 2019 ban on nickel ore exports. The EU filed this complaint citing trade restrictions, as nickel is a key raw material used in producing stainless steel—an industry that plays a vital role in the European economy. Interestingly, the study focuses on why the EU pursued legal action against Indonesia despite not directly importing nickel ore from the country. The research follows an explanatory qualitative approach, allowing for an in-depth examination of the issue. To analyze the case, the study applies the theory of trade liberalization. According to Adam Smith's concept of trade liberalization, international commerce should operate under free market principles, ensuring goods move between countries without barriers. Findings reveal that Indonesia's export ban on nickel ore has significantly hindered the EU's access to essential raw materials for its stainless steel sector. As the largest nickel producer worldwide, Indonesia's policy has tightened global supply and driven up nickel prices. This situation has created challenges for the EU's stainless steel industry to remain competitive, particularly against Indonesia's own steel producers, prompting the EU to seek resolution through the WTO dispute settlement system.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Desi
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara,
Jakarta, Indonesia
Email: dessikwee21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ketentuan hukum dan kebijakan nasional suatu negara dapat memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas bisnis antarnegara. Kondisi ini mendorong sejumlah investor asing untuk bersikap lebih waspada dalam melakukan transaksi lintas batas. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat pada transaksi bisnis internasional perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai dari potensi ketidakstabilan ekonomi maupun perubahan regulasi di negara tempat mereka menanamkan modal. Para pelaku bisnis (subjek hukum dalam perjanjian bisnis internasional) kerap kali menghadapi tantangan dalam memutuskan sistem hukum yang akan diberlakukan dalam kontrak orang-orang tersebut. Permasalahan ini sering timbul ketika para pihak berasal dari negara yang menerapkan sistem hukum yang berbeda, seperti antara civil law dan common law, atau antara sistem Anglo-Saxon dan sistem Eropa Kontinental [1].

Apabila prinsip-prinsip hukum perdata internasional diterapkan pada penyelesaian sengketa kontrak internasional, maka bisa jadi salah satu pihak harus menerima penggunaan sistem hukum asing yang sebelumnya tidak familiar bagi mereka, namun dianggap sebagai dasar penyelesaian sengketa tersebut [2]. Kontrak bisnis internasional kerap disebut juga sebagai kontrak bisnis lintas negara atau cross-border business contract. Namun, penggunaan istilah “internasional” dalam konteks transaksi bisnis semacam ini kadang menimbulkan ambiguitas. Muncul pertanyaan, apakah tindakan hukum yang dilakukan para pihak otomatis akan tunduk pada hukum internasional? Oleh sebab itu, penting bagi para akademisi dan praktisi hukum untuk memperjelas ruang lingkup perlindungan hukum atas transaksi bisnis internasional, khususnya di tengah dinamika perdagangan bebas saat ini [3].

Sengketa sendiri dapat diartikan sebagai perselisihan yang muncul karena perbedaan pendapat terkait fakta, aturan hukum, atau kebijakan, di mana klaim dari satu pihak ditolak oleh pihak lainnya yang mengajukan klaim berbeda. Dalam lingkup global, sengketa internasional mencakup konflik yang melibatkan entitas lintas batas negara seperti pemerintah, lembaga, korporasi, atau individu. Meski demikian, pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada sengketa yang terjadi antarnegara berdaulat [4].

Dalam konteks hubungan antarnegara, perselisihan hampir tak bisa dihindari. Layaknya individu, negara juga memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing, yang kadang tidak selaras atau bahkan saling bertentangan [5]. Kondisi ini menuntut negara-negara untuk saling berkompromi, menyesuaikan posisi mereka, serta mengerahkan berbagai sumber daya guna mencari solusi yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, keberadaan sengketa sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam dinamika hubungan internasional. Yang menjadi pertanyaan utama adalah: bagaimana cara terbaik untuk menangani dan menyelesaikan konflik semacam ini? [6]

Salah satu syarat utama dalam suatu sengketa adalah adanya komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Dalam konteks domestik, prinsip ini diwujudkan melalui sistem hukum dan lembaga yang dirancang untuk menghindari penyelesaian konflik secara kekerasan yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Namun, dalam hubungan antarnegara, penerapan prinsip ini tidak semudah itu. Sejarah menunjukkan bahwa prinsip damai baru benar-benar mendapat perhatian setelah

abad ke-17, karena dalam praktiknya saat itu, penggunaan kekuatan fisik seperti perang, restorasi kekuasaan, aksi balasan (reprisal), blokade damai, dan bahkan intervensi militer masih menjadi cara umum untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara [7].

Perubahan besar terjadi pada tahun 1945 ketika negara-negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (3), yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik internasional harus dilakukan dengan cara damai agar tidak mengganggu perdamaian, keamanan internasional, dan keadilan. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970, yang menekankan bahwa negara-negara harus berusaha menyelesaikan sengketa secepat mungkin dan secara adil melalui berbagai metode damai seperti negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, atau melalui mekanisme regional yang tersedia [8]. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme-mekanisme ini dijalankan dalam praktik diplomasi internasional.

Tiap negara memiliki perbedaan karakteristik, baik dalam hal kekayaan alam maupun kemampuan sumber daya manusianya. Perbedaan inilah yang memengaruhi ragam dan kapasitas produksi setiap negara, dari segi kualitas, jumlah, hingga efisiensi biaya. Untuk menjembatani kebutuhan antarnegara, maka hubungan dan transaksi lintas negara sangat diperlukan, baik dalam bentuk pertukaran barang maupun jasa dalam kerangka perdagangan internasional [9]. Meski penting, perdagangan internasional bukanlah proses yang sederhana. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan yang kemudian melahirkan aturan-aturan hukum internasional yang lebih seragam [10].

Sebelum terbentuknya World Trade Organization (WTO), pernah ada upaya pendirian International Trade Organization (ITO). Sayangnya, ITO gagal direalisasikan karena piagam pendiriannya tidak diratifikasi oleh negara-negara anggotanya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian, pada periode Putaran Uruguay (1986–1994), negara-negara yang terlibat menyepakati pembentukan WTO melalui ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization. WTO kemudian mengambil alih peran General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah ada sebelumnya, menjadikannya sebagai fondasi hukum yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan internasional di antara negara-negara anggotanya

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum yang bersumber dari data hukum yang ada, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional terkait gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi pertambangan nikel di Indonesia di forum WTO.

Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi pertambangan nikel, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta peraturan pemerintah lainnya yang relevan. Selain itu, keputusan-keputusan WTO dalam perkara serupa atau yang terkait juga menjadi bagian penting dari data primer.
2. Data sekunder, mencakup doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta literatur lain yang membahas kebijakan hilirisasi pertambangan, hukum perdagangan internasional, dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Pendekatan normatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks sengketa tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kebijakan hilirisasi nikel, serta mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berhadapan dengan aturan-aturan internasional yang berlaku, khususnya yang diatur dalam sistem WTO.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah kebijakan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional terkait perdagangan bebas, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum Indonesia dalam sengketa kebijakan hilirisasi nikel, dengan menggunakan data yang relevan dan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis hukum yang bersumber dari data hukum yang ada, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional terkait gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi pertambangan nikel di Indonesia di forum WTO.

Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi pertambangan nikel, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta peraturan pemerintah lainnya yang relevan. Selain itu, keputusan-keputusan WTO dalam perkara serupa atau yang terkait juga menjadi bagian penting dari data primer.
2. Data sekunder, mencakup doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta literatur lain yang membahas kebijakan hilirisasi pertambangan, hukum perdagangan internasional, dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Pendekatan normatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks sengketa tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kebijakan hilirisasi nikel, serta mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berhadapan dengan aturan-aturan internasional yang berlaku, khususnya yang diatur dalam sistem WTO.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah kebijakan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional terkait perdagangan bebas, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum Indonesia dalam sengketa kebijakan hilirisasi nikel, dengan menggunakan data yang relevan dan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Bahwa Indonesia tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum WTO yang digugat oleh Uni Eropa, yaitu Article XI GATT 1994 mengenai *quantitative restriction*. Hal ini disebabkan adanya ketentuan pengecualian dalam *exception clause* ekonomi yang membolehkan Indonesia melakukan pembatasan kuantitatif apabila telah memenuhi dua syarat sebagaimana diatur dalam Article XVIII:4(a) GATT 1994, yakni “can only support low standards of living” dan “early stages of development”, di

mana kedua syarat tersebut telah dipenuhi oleh Indonesia. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang dianut oleh WTO.

Prinsip-prinsip umum WTO mencakup perdagangan yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan informasi, dan semangat mendorong pembangunan pada negara berkembang. Seluruh prinsip tersebut dipenuhi dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor.

Dasar argumentasi yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan kebijakannya sudah didasarkan pada ketentuan dalam Persetujuan WTO. Pembatasan ekspor nikel dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada produksi primer. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi diberlakukan sebagai strategi pembangunan yang juga sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Article XVIII:4(a) sebagai pengecualian dalam *exception clause* ekonomi.

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor tidak bertentangan dengan Persetujuan WTO. Persetujuan WTO yang tercermin dalam prinsip-prinsip umum WTO sebagai landasan filosofis mengatur perdagangan antarnegara anggota WTO, antara lain meliputi perdagangan yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan informasi, dan semangat untuk mendorong pembangunan di negara berkembang. Prinsip-prinsip tersebut telah dijalankan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pemurnian nikel terkait ekspor, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam mengatur perdagangan nikel sesuai dengan Persetujuan WTO.

Diplomasi dagang yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan perlu dijalankan secara intensif dan persuasif oleh Pemerintah Indonesia kepada negara-negara Uni Eropa, khususnya negara yang selama ini menjadi pengguna utama nikel dari Indonesia. Selain itu, penyusunan regulasi perundang-undangan di bidang investasi pemurnian nikel yang menarik bagi investor dari Uni Eropa perlu dipertimbangkan agar negara-negara tersebut tertarik berinvestasi di Indonesia, dan nikel tersebut dapat diekspor ke negara bersangkutan sebagai bahan baku industri lanjutan.

Regulasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa nikel tetap dapat diekspor apabila telah melalui proses pemurnian juga perlu dibentuk oleh Indonesia. Hal ini penting agar negara pengguna nikel tidak merasa khawatir terhadap kelangsungan industri mereka yang bergantung pada bahan baku nikel.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan ketentuan dalam GATT Article XVIII:4(a) yang memberikan pengecualian terhadap pembatasan ekspor apabila kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoreksi ketergantungan negara pada sektor industri primer serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahap pembangunan yang sedang berlangsung. Argumentasi ini dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum panel sengketa yang sedang berjalan.

REFERENSI

- [1] Supeno, S. (2020). International Trade Dispute Settlement Through Dispute Settlement Body (DSB) and International Arbitration Body. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol. 20, No. 1, June 2020. Hal. 147-62
- [2] Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*, 2(1), 90–100. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>
- [3] Taryan Soenandar, Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian sengketa bisnis internasional, 2022, Hlm. 42
- [4] J. G. Merills, *International Dispute Settlement*, (New York: Cambridge University Press, 2021), hlm. 32.
- [5] Ida Bagus Wyasa Putra. 2021. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 32

- [6] Paine, Joshua. 2020. "The Functions of the WTO's Dispute Settlement Body: A Distinctive Voice Mechanism". Society of International Economic Law (SIEL), Sixth Biennial Global Conference. Hal 1-27
- [7] Huala Adolf. 2021. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.Hlm. 85
- [8] Prayuda, Rendi, Harto, Syafri dan Gunawan, Desri. 2020. "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)". Journal of Diplomacy and International Studies. Vol. 3, No. 02. Hal. 97-111.
- [9] Adirini, Pujayanti, 2022 Perbatasan Wilayah Indonesia dalam Perspektif (Editor : Poltak Partogi Nainggolan) Tiga Putra Utama. Hlm. 89
- [10] Grace F. Irena Hutabarat . Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2023
- [11] Aji Aniskha, A., & Prahara, S (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan Trade Reated Aspects Of Intelectual Propertiy Rights (TRIPs) Dan Implementasinya Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- [12] Bhala, R. (2013). *International Trade Law: A Comprehensive Textbook*. *Journal of International Trade & Economic Development*, 22(1), 13-35
- [13] Sutherland, P. (2009). *The WTO and Global Governance: A New Constitution for the World Trade Organization*. University of Chicago Press.
- [14] Bown, C. P. (2009). *The WTO and Antidumping in Developing Countries*. *Economics & Politics*, 21(3), 330-358.
- [15] Pauwelyn, J. (2007). *The WTO and the Law of the Senses: Debates on the WTO and GATT Agreements*. *Journal of International Economic Law*, 10(2), 331-357.
- [16] Meria Utama, 2022, Hukum Ekonomi Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta
- [17] Sugianto, Dodi. (2023). Analysis of International Trade Law In The World Trade Organization (Case Study of the Band on the Export of Indonesian Nickel Ore to the European Union". *Jurnal Scientia*, 12(1), hal 795.
- [18] Najiha, Nada. 2021. "WTO in History: a Ticking Bomb". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 5, Hal 1407-1420
- [19] Traction Energy Asia, "Pemanfaatan Dan Pengelolaan Biofuel (Biodiesel): Pembelajaran Dan Praktik Baik Dari Berbagai Negara", Working Paper 2, (2020)
- [20] Nicholas Parsintaan Pasaribu, 2020, Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Biji Nikel Indonesia terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
- [21] Barus, Adhi Pradana dkk, " Sengketa Penerapan Tariff Impor dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 (Januari 2022).
- [22] Dwiguna, Givan dan Adil Mubarak, " Implementasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Oleh Dinas Energid An Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Di Solok Selatan", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 2 No. 4, (2020).